

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis di bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa lahan pertanian sawah di Desa Silir yaitu sebagian masyarakat terlibat dalam praktik sewa menyewa sebagai pemilik lahan atau penyewa. Hal ini merupakan bagian dari mata pencaharian mereka, terutama bagi mereka yang berkecimpung di sektor pertanian yang meliputi petani individu, buruh tani, dan pengusaha tani. Praktik sewa menyewa lahan ini diatur oleh dua sistem, yaitu sistem pembayaran sewa dengan penetapan harga serta penurunan harga sewa. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat Desa juga menggunakan istilah dalam sewa yaitu : "Sewa Sende" dan "Barter Sewa" merujuk pada bentuk kegiatan sewa menyewa lahan pertanian. Praktik ini memungkinkan pemilik lahan dan penyewa untuk menjalankan aktivitas pertanian dengan berbagai kesepakatan, baik berdasarkan harga sewa yang ditetapkan maupun melalui pertukaran barang atau jasa sebagai pengganti sewa. Istilah ini diperbolehkan dan dapat dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. Praktik sewa menyewa lahan pertanian sawah di Desa Silir di tinjau dari hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada yang mengharamkannya. Secara umum, mayoritas transaksi sewa menyewa lahan pertanian di Desa Silir sesuai dengan ketentuan akad ijarah, di

mana pemilik dan penyewa mematuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Kepatuhan ini menunjukkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dalam transaksi tersebut. Namun, meskipun sebagian besar praktik sewa menyewa sah secara hukum, ada beberapa praktik yang tidak memenuhi standar hukum Islam, seperti wanprestasi antara pemilik dan penyewa yang membuat akad tersebut menjadi tidak sah menurut ijarah. Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan keadilan dalam transaksi untuk semua pihak yang terlibat. Upaya peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku sangat diperlukan untuk mencapai keadilan dan menjaga integritas akad ijarah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Kepada seluruh masyarakat Desa Silir, penting untuk memperbaiki kejelasan dalam akad sewa menyewa, terutama terkait masa sewa dan pembayaran sewa. Dengan demikian, diharapkan akad tersebut menjadi lebih jelas dan sah menurut hukum Islam.
2. Langkah-langkah yang diperlukan antara lain adalah melakukan pembaharuan dalam formulasi kontrak sewa menyewa, memastikan kesepakatan yang transparan dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta meningkatkan pemahaman akan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dalam praktik sewa menyewa. Dengan upaya ini, diharapkan praktik sewa menyewa lahan pertanian di Desa Silir dapat

berjalan dengan lebih adil, sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.